



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Untung Surapati Amlapura Telp. (0363)21173 Fax.21173

Laman : <http://pendidikan.karangasembkab.go.id>

Email : disdikpora@karangasembkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 24/PAUD/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA TAMAN KANAK-KANAK AGUNG KUMARA
YANG BERLOKASI DI DUSUN BAN DESA BAN , KECAMATAN KUBU, KABUPATEN
KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak ;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Agung Kumara, Dusun Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Nomor : 1/II/YKM/2016, Tanggal 4 Februari 2016 tentang Permohonan Ijin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karangasem tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-kanak Agung Kumara yang berlokasi di Dusun Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 46);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak Agung Kumara, yang di bawah naungan Yayasan Keluarga Mente, berlokasi di Dusun Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan pendidikan, yayasan / lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan atau lembaga pendiri.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Apabila terjadi kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARANGASEM,



Drs. GEDE ARIYASA, M.Pd.
NIP. 19680812 199103 1 015

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala UPTD. Disdikpora Kecamatan Kubu di Kubu